



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188 /131/ K/411.013/2011

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN
TEMPAT IBADAH DAN PONDOK PESANTREN TAHAP II
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

B U P A T I N G A N J U K ,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2010, maka perlu menetapkan Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Tahap II Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan;
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DAN PONDOK PESANTREN TAHAP II KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Tahap II Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 5.1.5.01.01.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005